



PUTUSAN

Nomor:54/Pdt.G/2024/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar, 29 April 1994, Umur 30 Tahun, Nik 1106166904940001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMP, tinggal di Jalan UNMUHA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDA, S.H**, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 14 Oktober 1971, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Status Kawin, Pendidikan S1. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**KELOMPOK KERJA TRANSFORMASI GENDER ACEH**" beralamat di jalan Lawang No. 160 Dusun Meusara Agung, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, yang selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n :

XxxxxxxxxxxxxxxxxXXX, Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15 Desember 1984, Umur 40 Tahun Nik 1171051512840005, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, Pendidikan SD,

Halm 1 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2024/MS-Bna, yang telah terdaftar pada tanggal 05 Pebruari 2024, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xx bulan Agustus 2023 Penggugat mengalami KDRT secara fisik sehingga Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhai oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halm 2 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 04 Agustus 2013 (umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki)
- 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 4 September 2018 (umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan)
5. Bahwa pada awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun memasuki bulan ke 6 (enam) pernikahan mulai timbul keributan dan perselisihan terus menerus karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat adalah seorang yang sangat emosional dan gampang marah dimana setiap terjadi keributan selalu disertai dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun Penggugat bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga sehingga Permasalahan ini juga menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap bersabar karena tidak mau memperuncing masalah rumah tangga karena menginat anak-anak masih kecil;
7. Bahwa Tergugat kembali sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis sehingga Penggugat tidak sanggup menghadapinya, dan puncak keributan terjadi pada bulan Agustus 2023, saat itu Tergugat minta uang untuk beli rokok dan Penggugat tidak ada uang sehingga Tergugat langsung marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dengan cara menyepak, di tolak, kepala di tekan-tekan, dikurung dalam rumah dan baju dibakar kejadian ini dilakukan di depan anak-anak sehingga Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah tua Penggugat di Gampong Leupung Baleu, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar untuk mendapatkan perlindungan. Selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya

Halm 3 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mengunjungi Penggugat untuk melihat kondisi Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri sejak Agustus 2023 dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat/ Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga untuk mencari penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2023 namun hal ini tidak bertahan lama perilaku Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
11. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, Penggugat merasa tidak mungkin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, hanyalah penderitaan yang menjadi-jadi yang akan Penggugat terima bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri.
12. Bahwa karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 4 September 2018 (umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan) yang belum mumayiz sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian Penggugat selaku ibunya dan selama ini tetap berada dalam asuhan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan demi kepentingan pendidikan dan tumbuh kembang ke 2 (dua) orang anak tersebut maka mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dengan biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masing-masing anak Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya dan nanti akan

Halm 4 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak nantinya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Syatharina Binti Zulfikar, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 4 September 2018 (umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan) yang belum mumayiz berada dibawah *hadhanah* / pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup untuk ke 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masing-masing anak mendapatkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
13. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil dan

Halm 5 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa, meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat/kuasanya agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan yaitu tentang nafkah anak-anak sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Bahwa, Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat /kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Nopeember 2012, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar (bukti P.2);
- Foto copy akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal lahir 04 Agustsus 2013, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar (bukti P.3);

Halm 6 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 04 September 2018, yang dikeuarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar (bukti P.4), keempat bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos, kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 06 April 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Leupung Baleu, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi, dan benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun kemudian sekitar 3 tahun yang lalu mereka sudah kurang harmonis, hal ini sering cerita Penggugat pada saksi merekas sering cekcok dan setiap terjadi percekcoakan Penggugat pulang ke rumah saksi beberapa hari kemudian baru dijemput oleh Tergugat (ini terjadi lebih kurang 10 kali), bahkan pernah saksi lihat sendiri sewaktu di rumah Tergugat memecahkan barang-barang di rumah saksi setelah mereka cekcok;
 - Bahwa menurut info Penggugat pada saksi, tergugat pernah membakar baju-baju Penggugat hal ini Penggugat pernah mengirimkan foto tentang pembakaran tersebut bahkan menurut info Penggugat, ianya pernah dipukul oleh Tergugat;

Halm 7 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini sekitar 8 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi karena terjadi keributan, hal ini terjadi setelah Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke kepala lorong di Batoh;
- Bahwa Penggugat sayang sama anak-anaknya, Penggugat orangnya jujur, amanah dan mampu menjaga anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja tidak tetap dan saksi tidak mengetahui pendapatannya perbulan;

2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah disamping tetangga juga sepupu dari Tergugat;
- Bahwa benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula harmonis namun sekitar tahun 2018 sering terjadi percekocokkan, saksi lebih dari 10 kali mendengar mereka cekcok dan saksi juga pernah mendengar Tergugat memecahkan barang-barang di rumahnya, karena saksi tinggal berdekatan dengan mereka;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan 3 kali dan menurut info dari masyarakat sekitar Tergugat sudah ketagihan sabu-sabu;
- Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya, karena mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat sayang sama anak-anaknya, Penggugat orangnya amanah dan mampu mengurus anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pendapatan dari Tergugat, karena Tergugat bekerja tidak tetap;
- Bahwa, Penggugat/kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Halm 8 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada kepada **RIDA, S.H**, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 14 Oktober 1971, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Status Kawin, Pendidikan S1. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**KELOMPOK KERJA TRANSFORMASI GENDER ACEH**" beralamat di jalan Lawang No. 160 Dusun Meusara Agung, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat

Halm 9 dari halm 22 Put.
Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jis pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil,

Halm 10 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama lebih dari 8 bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

Halm 11 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis, karena disamping factor ekonomi, Tergugat sering marah-marah;
3. Bahwa sekitar 8 bulan yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih 8 bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Halm 12 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: " Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus , serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

Halm 13 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 4 September 2018 (umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan), berada dibawah asuhan dan pemeliharannya Penggugat;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat ,martabat , dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi , dan

Halm 14 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas ,diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak mengganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat walaupun kadang-kadang masih ada emosional dari kedua belah pihak yang masih dipengaruhi oleh factor umur, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah

Halm 15 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “gagah... putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat masih layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak

Halm 16 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 9 tahun dan 5 tahun, maka anak –anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujjai syariyah (dalil dalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah). yaitu:

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: “Sesungguhnya secara berturutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya pemeraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar”.

Dari Mu’awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : “wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ?. Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR. Al Bukhari dalam Adabul Mufrad). Menurut Imam Al-Qurthubi hadist tersebut menunjukkan kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan saat melahirkan dan kesulitan saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu, sehingga ibu memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan ayah. Berkenaan dengan hadits tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru oleh Team 18 MIT, yang menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur geneticnya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang

Halm 17 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma, itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujaj syar'iyah tersebut dan pendapat para ahli tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang dikatakan ibu bisa kehilangan hak asuh anaknya, apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak tersebut, yang mana norma hujaj syar'iyah tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum tentang hak asuh anak oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik

Halm 18 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang digugat oleh Penggugat pada mulanya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya didepan persidangan Penggugat/kuasanya menyatakan ianya hanya menuntut nafkah anak-anak sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari anak-anak yang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 4 September 2018 (umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan), maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya:

"Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'".

Halm 19 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun belum mempunyai pekerjaan tetap dan Penggugatpun tidak dapat membuktikan jumlah dari pendapatan dari Tergugat, namun Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya, dalam hal ini pada mulanya Penggugat menuntut nafkahanak-anak tersebut adalah Rp2.000.000,- (Satu juta rupiah), namun kemudian didepan persidangan menyatakan menuntut nafkah kedua orang anaknya minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dalam amar putusan ini, hal sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat ().
4. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 4

Halm 20 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 (umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan), dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

5. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kedua orang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan melalui Pengugat.
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.334.500,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdi Hamzah, S.H. serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Halm 21 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Panitera Pengganti,

Mahdi Hamzah, S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,.
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	182.000.-
4. Pengandaan	Rp	7.500,-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

J u m l a h	Rp	334.500,-
-------------	----	-----------

(Tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halm 22 dari halm 22
Put. Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Bna.